



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan R.A.A Kusumahsubrata No. 03 Tlp. 0265 773709  
**CIAMIS 46213**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR : 421.1 / 523 Kpts / Disdik / 2008**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK – KANAK AL- HIDAYAH  
UNIT PELAKSANA SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN PADAHERANG  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Persatuan Guru Republik Indonesia Kecamatan Padaherang (PGRI) Nomor : 23/C. PGRI/2008 Tanggal 01 Pebruari 2008
- Menimbang** :
- a. bahwa Taman Kanak-Kanak Al-Hidayah Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis, yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pusat dan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak
  - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0125/U/2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/U/1995 tentang Program Kerja Belajar Taman Kanak-Kanak;
  - 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 tahun 2004 tentang Perangkat Daerah;
  - 12. Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 224 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan;
  - 13. Surat Keputusan Bupati Nomor 34 Tahun 2006 tentang Setandar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis


- Menetapkan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor : 0758/ C.2/OT/1996 perihal Penertiban Izin Pendirian dan Operasional TK Swasta;
2. Surat Rekomendasi dari Camat Padaherang Nomor. 840/08-Kec/PMB/2008 tanggal 05 Pebruari 2008
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan. Padaherang Nomor 425/46-/UPTD.12/Disdik/2008 Tanggal 04 Pebruari 2008.
4. Akta Notaris Yayasan PGRI Nomor. 10 Tanggal 26 September 1960.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Izin Kepada :  
Ketua Yayasan Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ) Padaherang  
Kabupaten Ciamis;  
Alamat : Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis  
Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :  
Nama : TK AL- HIDAYAH  
Alamat : Desa Padaherang Kecamatan Padaherang  
Kabupaten Ciamis  
Mulai Tahun Pelajaran 2007 – 2008
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap tahun;
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentan Taman Kanak-Kanak, maka izin ini akan dicabut;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis  
Pada tanggal : 30-5-2008.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIAMIS

  
Drs. H. WAWAN A.S. ARIFIEN, MM  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 130566073

Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Ciamis
2. Kepala Bawasda Kabupaten Ciamis
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Camat Padaherang
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Padaherang





PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA**

Jalan Karangsari Rt.06 Rw.03 Desa Pananjung Kecamatan/Kabupaten Pangandaran  
Kode Pos 46396 Tlp./Faks. (0265) 633186 Web Site : <http://www.disdikbudpora-pnd.org>  
Email : sekretariat@disdikbudpora-pnd.org

**REKOMENDASI  
IZIN OPERASIONAL**

Nomor: 421.9/913/Disdikpora/2021

Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor: 0233010212626 dan Izin Usaha yang dikeluarkan Lembaga OSS, serta hasil visitasi lapangan, dengan ini:

**Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran  
memberikan rekomendasi kepada:**

Nama Lembaga : TK PGRI AL HIDAYAH  
Nama Pimpinan : NONOK SURYATI,S.Pd.AUD.  
Alamat : Dusun Burujul Rt.10 Rw.06 Desa Padaherang  
Kec. Padaherang  
Nama Yayasan : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI  
Pusat  
Masa Berlaku : **22 Februari 2021 s.d 22 Februari 2026**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perizinan yang berlaku.

Pangandaran, 22 Februari 2021  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Pangandaran,



**Drs. H. SURMAN, M.Pd.**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19610204 198204 1 005